



# **TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I**

No.25

LPS. Saham Bank. Penjualan. Pencabutan.  
(Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2019 Nomor 785)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENJUALAN SAHAM BANK

## I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas antara lain melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik dan penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistemik.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan modal sementara, sementara itu penyelesaian Bank gagal yang Tidak berdampak sistemik dapat dilakukan dengan cara penyertaan modal sementara dan likuidasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Bank yang berdampak sistemik untuk selanjutnya disebut sebagai Bank Sistemik dan Bank yang berdampak tidak sistemik untuk selanjutnya disebut sebagai Bank Selain Bank Sistemik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penanganan Bank Sistemik dan Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima atau Bank Perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, disamping cara penanganan Bank Sistemik dan Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan cara penanganan Bank Sistemik dan Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dengan cara penyertaan modal sementara, maka Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual saham Bank tersebut dalam periode waktu tertentu.

Selain itu, dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan cara penanganan Bank Sistemik dan Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka Lembaga Penjamin Simpanan harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah dapat diikuti oleh setiap calon Investor yang memenuhi persyaratan.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah proses penjualan dan pengalihan dapat diakses oleh publik.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi pemerintah di bidang audit, akuntan publik, konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, dan/atau penasihat keuangan (*financial adviser*) yang akan bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

Huruf a

Metode penjualan kepada investor dengan cara seleksi umum bersifat terbuka dan diumumkan kepada publik.

Huruf b

Metode penjualan kepada investor dengan cara seleksi langsung dilakukan dengan cara mengirimkan undangan kepada calon Investor potensial.

Huruf c

Metode lainnya, misalnya *initial public offering* atau metode yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan adalah tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 8

Komitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisi kesanggupan calon Investor untuk menjaga tingkat likuiditas dan solvabilitas Bank Perantara.

Pasal 9

Cukup jelas.